

Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Sewa Beli Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Yurida Zakky Umami, Adityo Putro Prakoso
Universitas Wahid Hasyim Semarang
yuridazu@gmail.com

Abstrak

Stabilitas ekonomi dan kemajuan teknologi mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas. Bagi masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas, lembaga pembiayaan konsumen (*finance*) dengan sistem sewa beli atau angsuran menjadi alternatif utama. Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha (dealer/lembaga pembiayaan) umumnya menggunakan perjanjian baku (*standard contract*) yang menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Konsumen sering kali menyetujui dokumen tersebut tanpa memahami konsekuensi hukumnya (*take it or leave it contract*), sehingga memicu ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai instrumen hukum untuk menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi sewa beli sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder berupa, peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ini, pelaku usaha dilarang keras mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen atau yang formatnya sulit dilihat dan dipahami, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) dan (4), klausula baku yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan pelaku usaha wajib menyesuaikan isi perjanjian agar sejalan dengan undang-undang. Penerapan UUPK dalam perjanjian sewa beli berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mengatasi ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Melalui larangan klausula baku yang eksploitatif, kewajiban penyediaan informasi yang transparan, serta pembatasan tindakan sepihak oleh pelaku usaha, regulasi ini menjamin terciptanya transaksi pembiayaan yang berkeadilan bagi konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Sewa Beli,

Abstract

Economic stability and technological advancements have driven an increase in public demand for motor vehicles as a means of transportation. For people with limited financial means, consumer finance institutions offering hire-purchase or installment plans have become the primary alternative. However, in practice, businesses (dealers/finance institutions) generally use standard contracts that place consumers at a disadvantage. Consumers often agree to these documents without understanding their legal consequences (*take-it-or-leave-it contracts*), thereby creating an imbalance in the rights and obligations of the parties. The purpose of this paper is to analyze the application of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) as a legal instrument to create a fair and balanced relationship between business operators and

consumers in motorcycle hire-purchase transactions. The research method used in this study is a normative legal approach, which is a legal study utilizing secondary legal sources, namely laws and regulations in the field of consumer protection. As a result of this study, businesses are strictly prohibited from including standard clauses that are detrimental to consumers or that are difficult to read and understand, as stipulated in Article 18, paragraphs (1) and (2) of the Consumer Protection Act. Meanwhile, based on Article 18 paragraphs (3) and (4), standard clauses that violate these provisions are declared null and void, and business entities are required to adjust the content of the agreement to comply with the law. The application of the Consumer Protection Law in lease-purchase agreements serves as a regulatory tool to address the imbalance in bargaining power between business entities and consumers. Through the prohibition of exploitative standard clauses, the obligation to provide transparent information, and restrictions on unilateral actions by business entities, this regulation ensures the creation of fair financing transactions for consumers.

Keywords: Consumer Protection, Lease-Purchase Agreements,

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi dan keuangan merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang pembangunan serta menggerakkan aktivitas perekonomian. Perkembangan ekonomi yang diiringi dengan kemajuan teknologi juga mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Peningkatan tersebut berdampak pada bertambahnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang memadai, pembelian kendaraan dapat dilakukan secara tunai. Namun bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, kebutuhan tersebut umumnya dipenuhi melalui lembaga pembiayaan konsumen dengan sistem jual beli secara angsuran atau sewa beli. Sistem pembelian secara angsuran atau sewa beli menjadi alternatif yang banyak dipilih masyarakat karena memberikan kemudahan dalam memperoleh kendaraan bermotor tanpa harus menyediakan dana secara penuh pada saat transaksi dilakukan.

Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan lembaga pembiayaan konsumen yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi guna menunjang mobilitas sehari-hari. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor memberikan peluang bisnis yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan mendirikan lembaga pembiayaan, atau yang dikenal dengan perusahaan *finance*. Keberadaan lembaga pembiayaan yang menerapkan sistem pembayaran secara

bertahap, dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa harus menyediakan biaya pembelian secara penuh.

Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khususnya *dealer* kendaraan bermotor. Guna menarik minat konsumen, umumnya *dealer* kendaraan bermotor menawarkan berbagai kemudahan dalam proses pembelian sepeda motor, seperti pemberian hadiah, uang muka yang relatif terjangkau, serta jaminan pemeliharaan kendaraan. Bagi para *dealer* atau penyalur kendaraan bermotor, kondisi tersebut menjadi peluang yang efektif untuk meningkatkan volume penjualan. Pada praktiknya, fasilitas kredit dengan bunga ringan serta penawaran uang muka yang relatif rendah sering dijadikan daya tarik utama yang mendorong konsumen untuk membeli sepeda motor keluaran terbaru melalui sistem pembiayaan.

Pelaku usaha umumnya menggunakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Penggunaan perjanjian baku ini didorong oleh kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan transaksi yang berlangsung secara massal. Perjanjian inilah yang merupakan instrumen utama.¹ Pada praktik sistem sewa beli, pembeli biasanya hanya memperoleh hak penguasaan atas objek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor. Penguasaan secara fisik terhadap kendaraan tersebut tidak serta merta mengakibatkan berpindahnya hak milik kepada pembeli sebelum seluruh kewajiban pembayaran angsuran dipenuhi. Hal ini juga berkaitan dengan penahanan sebagian dokumen kendaraan oleh pihak penjual atau lembaga pembiayaan sampai pembayaran dilakukan secara penuh.²

Konsumen pada transaksi sewa beli umumnya hanya diminta untuk menandatangani dokumen perjanjian sewa beli yang sebelumnya telah disusun dan dipersiapkan oleh pihak *dealer* atau pelaku usaha. Kemudahan prosedur tersebut sering kali membuat konsumen tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perjanjian yang ditandatanganinya. Selama perjanjian sewa beli masih berlaku, status hukum konsumen hanya sebagai pihak yang menguasai atau menggunakan barang tersebut sampai seluruh kewajiban pembayaran angsuran dilunasi. Maka, jika terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam pembayaran angsuran, konsumen dapat menghadapi berbagai permasalahan hukum.

¹ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hal. 45

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 20, 2005, Jakarta: Intermasa, hal. 67

Posisi konsumen dalam perjanjian sewa beli sering kali berada pada kedudukan yang lebih lemah apabila dibandingkan dengan pihak dealer atau pelaku usaha.³ Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut dapat menimbulkan perlindungan hak yang tidak proporsional. Dalam banyak kasus, klausula perjanjian lebih menguntungkan pihak penjual, sehingga risiko kerugian cenderung lebih banyak ditanggung oleh konsumen. Kondisi semacam ini tidak sejalan dengan tujuan hukum yang pada dasarnya menghendaki terciptanya keadilan serta perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai isi maupun batasan klausula dalam perjanjian sewa beli menjadi penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen.

Permasalahan lain juga dapat muncul ketika kendaraan yang menjadi objek perjanjian mengalami kerusakan akibat kecelakaan atau bahkan hilang karena pencurian. Pihak *dealer* atau pelaku usaha sering menolak untuk menanggung biaya perbaikan ataupun kerugian akibat hilangnya kendaraan tersebut. Akibatnya, konsumen tetap diwajibkan melanjutkan pembayaran angsuran meskipun kendaraan tidak lagi dapat digunakan. Kondisi ini tentu menimbulkan kerugian bagi konsumen dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan terhadap praktik pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab secara sepihak atau menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli sepeda motor. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan asas-asas hukum, serta mengacu pada norma-norma hukum yang

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 23

terdapat dalam peraturan perundang-undangan, antara lain KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian baku memuat klausul baku yang merupakan pernyataan sepihak, dalam hal ini adalah pelaku usaha. Pada posisi ini, konsumen hanya mempunyai pilihan menyetujui atau menolaknya (*take it or leave it contract*).⁴ Penetapan secara sepihak ini biasanya menimbulkan masalah karena bersifat berat sebelah. Di antara klausul baku yang dinilai memberatkan dalam suatu perjanjian baku adalah klausula eksonerasi. Biasanya pembuat perjanjian baku ini adalah pelaku usaha/kreditur/penjual yang umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat.

Kreditur menyerahkan perjanjian dalam bentuk blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai harga, cara pembayaran, jangka waktu, jenis barang, jumlah serta macamnya. Klausul-klausul tersebut ada yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihaknya dari resiko yang mungkin dihadapinya, yang disebut klausula eksonerasi.⁵

Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausul baku, selama tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi pelanggaran atas Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausul baku tersebut batal demi hukum, tetapi tidak berarti batalnya perjanjian secara keseluruhan. Pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan isi perjanjian baku dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada sewa beli kendaraan terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/atau jasa tidak benar, dan/ atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu perjanjian maka dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal. 45

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Op Cit*, hal. 112.

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur pihak pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pada ayat 2 disebutkan pula bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, serta pada ayat 3, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan pada ayat 4 juga menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang telah dibuat sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Beberapa klausula baku yang masih berlaku dalam perjanjian sewa beli yang secara prinsip bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Segala resiko atau hilang dan/atau musnahnya barang yang disewabelikan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya, dengan tidak menunda atau mengurangi atau menghilangkan segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Sewa Beli.
2. Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Pertama adalah pemilik yang sah dari kendaraan bermotor tersebut diatas, yang dengan ini memberi kuasa / hak untuk memakai sesuai dengan tujuan barang itu dibuat dan Pihak Kedua berkewajiban memelihara / merawat dan atau memperbaiki suatu kerusakan atas beayanya sendiri serta tidak diperkenankan merubah bentuk apapun terhadap barang tersebut.
3. Peralihan seluruh tanggung jawab kepada pihak kedua pada saat penerimaan / penyerahan kendaraan tersebut, meskipun terjadi penurunan nilai kendaraan tersebut dan atau menjadi nihil. Pihak Pertama sama sekali tidak mempunyai kewajiban menanggung/*vrij-waring* terhadap barang yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua.

Pengalihan beban risiko secara sepihak kepada pembeli atau konsumen tidak dibatasi jenis maupun penyebabnya sehingga mencakup seluruh keadaan, termasuk keadaan memaksa (*force majeure/ overmacht*).⁶ Pengaturan demikian tidak mencerminkan prinsip keadilan karena tidak semua peristiwa yang menyebabkan kerusakan, kehilangan, atau musnahnya objek sewa beli dapat dibebankan kepada konsumen. Pelaku usaha tidak semestinya mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada konsumen, melainkan perlu mempertimbangkan faktor penyebab kerusakan atau hilangnya objek perjanjian. Pengalihan tanggung jawab yang pada dasarnya merupakan kewajiban pelaku usaha tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula yang menyatakan bahwa pihak penjual atau perusahaan pembiayaan berhak sepenuhnya menentukan besaran angsuran, denda penagihan, serta ganti rugi apabila dilakukan penarikan kendaraan menunjukkan dominasi posisi pelaku usaha dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

⁶ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 20, *Op Cit*, 78

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang pada umumnya berbentuk perjanjian baku harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Ketentuan tersebut secara tegas melarang pencantuman klausula baku tertentu yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila pelaku usaha tetap mencantumkan klausula yang termasuk dalam kategori yang dilarang, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian pembiayaan sewa beli sepeda motor bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen berlangsung secara adil, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, hubungan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang telah disusun terlebih dahulu oleh pelaku usaha.

Kondisi tersebut sering menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk menegosiasikan isi perjanjian.⁷ Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada penyewa beli terhadap kesewenang-wenangan dari penjual sewa. Sehingga pihak-pihak dalam perjanjian sewa beli tidak ada yang merasa dirugikan.

Pada situasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tidak menentu, terlebih dengan banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan merupakan suatu bayangan yang menakutkan bagi para pemilik kendaraan bermotor dewasa ini. Pengusaha dalam melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, hanya membuat klausula-klausula yang menguntungkan satu pihak saja sehingga sering merugikan pihak konsumen.

Berdasarkan dari isi perjanjian baku tersebut, bahwa perjanjian ini lebih menguntungkan penjual.⁸ Hal mana dimungkinkan karena posisi tawar penjual adalah lebih kuat dari pada posisi tawar pembeli. Dalam praktik sewa beli, perjanjian umumnya disusun secara sepihak oleh penjual dalam bentuk perjanjian baku (*standard*

⁷ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, hal. 89

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 54

contract). Model perjanjian ini memiliki ciri khas berupa penguatan hak penjual sebagai upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan terburuk selama masa kontrak atau sebelum angsuran lunas. Akibat dominasi kepentingan penjual tersebut, perjanjian baku sering kali menjadi akar permasalahan yang merugikan pihak pembeli.

Penerapan klausula eksonerasi (klausul pengalihan tanggung jawab) dalam perjanjian baku kini menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan dalam dunia usaha demi mencapai efisiensi aktivitas bisnis. Oleh karena itu, masyarakat selaku konsumen dituntut untuk lebih berhati-hati, terutama saat bertransaksi dengan perusahaan jasa layanan publik. Hal ini dikarenakan mekanisme sewa beli cenderung dirancang untuk mengamankan posisi penjual dari potensi kerugian, sering kali dengan mengorbankan keseimbangan hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 18 yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen.

Pada perjanjian pembiayaan sewa beli sepeda motor, larangan tersebut berkaitan dengan klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha untuk menarik kendaraan tanpa prosedur yang jelas, atau membebankan seluruh risiko kerusakan dan kehilangan barang kepada konsumen. Apabila klausula seperti itu dicantumkan dalam perjanjian, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga terlihat dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang dibiayai, termasuk mengenai besaran angsuran, bunga, denda, serta konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Di sisi lain, pelaku usaha berkewajiban memberikan pelayanan yang jujur, transparan, dan tidak diskriminatif kepada konsumen dalam setiap tahap transaksi pembiayaan. Perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan sewa beli sepeda motor juga berkaitan dengan mekanisme penarikan kendaraan apabila terjadi wanprestasi.

Pelaku usaha tidak dapat melakukan penarikan kendaraan secara sewenang-wenang tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Penarikan kendaraan pada prinsipnya harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan, termasuk ketentuan mengenai jaminan fidusia apabila objek pembiayaan telah didaftarkan sebagai jaminan. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perjanjian pembiayaan sewa beli sepeda motor berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Melalui pengaturan mengenai larangan klausula baku yang merugikan, kewajiban memberikan informasi yang transparan, serta perlindungan terhadap tindakan sepihak pelaku usaha, undang-undang ini diharapkan dapat menjamin terciptanya transaksi pembiayaan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan sewa beli sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu perjanjian pembiayaan sewa beli sepeda motor, maka dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Pada ayat 2 disebutkan pula bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, serta pada ayat 3, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan pada ayat 4 juga menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang telah dibuat sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian pembiayaan sewa beli sepeda motor bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen berlangsung secara adil, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 18 yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen. Apabila klausula tersebut dicantumkan dalam perjanjian, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga terlihat dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perjanjian pembiayaan sewa beli sepeda motor berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Melalui pengaturan mengenai larangan klausula baku yang merugikan, kewajiban memberikan informasi yang transparan, serta perlindungan terhadap tindakan sepihak pelaku usaha, undang-undang ini diharapkan dapat menjamin terciptanya transaksi pembiayaan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

SARAN

1. Diperlukan adanya pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), karena meskipun UUPK yang mengatur tentang pembatasan pencantuman klausula baku telah ada, tetapi pada prakteknya pengaturan tersebut belum memadai. Ketentuan dalam UUPK masih sangat terbatas, jika dibandingkan dengan perkembangan klausula baku dalam masyarakat
2. Diharapkan dapat dibuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai hukum perjanjian.

Daftar Pustaka

Abdul Hamim Barkatulah, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Bandung: Nusa Media

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2005, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- H.P. Panggabean, 2012. *Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: PT. Alumni
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Ketiga, Jakarta : Grasindo
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana
- Yassir Arafat, 2015, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember